

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan manusia semakin bertambah untuk menjalani kegiatannya sehari-hari. Kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang mendasar dan harus dipenuhi oleh setiap Manusia, jika salah satunya tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari dan keberlangsungan hidupnya menjadi terganggu. Kebutuhan itu sendiri merupakan keinginan dari dalam dirinya. Keinginan terhadap barang ataupun jasa harus terpenuhi kebutuhannya untuk mempermudah keberlangsungan hidup seseorang.

Salah satu kebutuhan Manusia yang harus terpenuhi adalah kebutuhan terhadap transportasi baik berupa motor ataupun mobil sebagai penghubung antara satu jarak dengan jarak yang lain untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu karena tanpa adanya transportasi Manusia dapat terisolasi dan sulit untuk melakukan pergerakan. Saat ini sudah banyak dari semua kalangan Masyarakat yang sudah memiliki kendaraan di dalam lingkungannya.¹

Transportasi adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat

¹Arif Gosida, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Presido, Jakarta, 2001, hlm. 56.

di dalam suatu daerah. Hal ini menjadikan sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini.² Transportasi sebagai suatu sarana yang berguna terhadap perkembangan disuatu wilayah, dimana semakin baik sarana transportasi disuatu daerah akan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan.

Transportasi merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia pada zaman ini. Hal ini terbukti dan dapat kita lihat bahwa lancarnya sistem transportasi dalam hampir setiap daerah yang ada di Indonesia yang menyebabkan sarana dan prasarana transportasi tidak dapat dipisahkan Masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang.

Bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan aktivitas Masyarakat semakin meningkat, aktivitas tersebut mempengaruhi lingkungannya seperti sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dan mempermudah kegiatan manusia, seperti bus sebagai transportasi umum biasanya digunakan untuk kendaraan dalam perjalanan jauh antar kota. Transportasi pribadi, selain nyaman dan aman, penggunaan mobil ini juga lebih efisien karena dapat mengangkut seluruh anggota keluarga atau banyak orang. Hal ini dapat kita lihat dari data penjualan mobil khususnya mobil pribadi yang semakin meningkat. Saat ini hampir seluruh keluarga

²Ahadian Ramadhan, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)," 2014, 1–19, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111905/>.

mempunyai kendaraan sendiri paling tidak satu keluarga mempunyai satu mobil atau mungkin lebih.

Hal ini tidak menjadi dampak negatif bagi Masyarakat yang tidak mampu membeli mobil, tetapi mereka bisa meminjam mobil keluarga, rekan atau keluarga mereka untuk digunakan dan ada juga orang yang menjadikan hal ini menjadi peluang usaha yakni usaha rental mobil.

Tetapi hal ini sering disalahgunakan oleh Oknum-Oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan kemudahan yang diberikan ternyata pemilik mobil atau penyewa mobil menjadi sasaran tindak pidana penggelapan yang diderita oleh penyewa mobil atau pemilik mobil dengan modus pelaku berpura-pura menyewa atau meminjam mobil, namun pelaku tidak mengembalikan mobil tersebut yang mereka lakukan justru mengadaikan mobil tersebut kepada orang lain. Atau bisa juga pelaku berpura-pura jujur pada saat pertama kali menyewa mobil karena pihak penyewa mewajibkan memakai supir dari penyewa, setelah penyewa percaya pelaku berpura-pura memperpanjang sewa mobil yang semula satu hari atau empat hari menjadi satu bulan tanpa supir dari penyewa. Akan tetapi ketika saat batas akhir penyewaan, pelaku tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut bahkan pihak penyewa atau rental kesulitan menghubungi nomor telepon milik pelaku dan ternyata mobil tersebut telah digadaikan atau dibawa kabur.³

Penjualan atau penggadaian mobil tersebut mengakibatkan orang atau

³Karwanto, Fajar Dian Aryani, and Kus Rizkianto, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023): 219–32, <https://doi.org/10.24905/>.

Perusahaan mengalami kerugian secara materil. Kasus penggelapan mobil sering terjadi di berbagai daerah. Kasus penggelapan seperti ini biasanya terjadi karena mendesaknya kebutuhan sehari-hari, untuk membayar utang dan lainnya.⁴

Berdasarkan data yang di dapatkan penulis dari Polresta Jambi pada di bawah ini terdapat jumlah data kasus penggelapan kendaraan roda empat yang terjadi selama tiga tahun belakangan ini di wilayah kota jambi, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kasus Penggelapan Kendaraan Roda Empat Di Kota Jambi 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	4 Kasus
2.	2022	5 Kasus
3.	2023	5 Kasus
Jumlah		14 Kasus

Sumber : Polresta Jambi

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terdapat 14 kasus penggelapan kendaraan roda empat dari tahun 2021 sampai 2023 yang mana pada tahun 2021 terdapat 4 kasus penggelapan, tahun 2022 terdapat 5 kasus penggelapan dan pada tahun 2023 terdapat 5 Kasus penggelapan.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di Polresta Jambi untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai upaya menanggulungan tindak tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat. Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data dan wawancara kepada

⁴*Ibid*

aparatus kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan kasus ini. Pemilihan Polresta sebagai lokasi penelitian dikarenakan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat termasuk kasus yang besar dan sering kali melibatkan antar wilayah sehingga penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Di Polresta memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menangani kasus ini.

Perkembangan sosial ini sangat signifikan yang menimbulkan tindak pidana kejahatan yang semakin berkembang pula dalam Masyarakat yang nampaknya tidak akan pernah berkurang yang mana hal ini menimbulkan keresahan bagi Masyarakat dan pemerintah termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda.⁵

Hukum pidana sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan pidana diharapkan mampu memberikan Solusi yang tepat bagi orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu perkembangan hukum pidana perlu ditingkatkan lagi kearah yang lebih baik guna menyelesaikan persoalan pidana yang semakin hari semakin berkembang.⁶ Sering kali terjadinya suatu kejahatan biasanya dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak ataupun keinginan untuk mendapatkan uang secara cepat. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah penggelapan.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa

⁵H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁶*Ibid.*, hlm. 6.

sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dengan jabatan tertentu untuk menghilangkan dan memiliki barang atau harta benda dengan jumlah tertentu dengan maksud agar barang tersebut dapat dinikmati baik sendiri maupun secara bersama-sama.⁸

Hukum pidana memberikan perlindungan harta benda yakni terdapat dalam Pasal 372 KUHP yang secara tegas menjelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sebahagian atau seluruhnya barang kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun, dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akibat dari tindak pidana penggelapan ialah menimbulkan kerugian materi maupun psikis bagi seseorang, orang yang dirugikan ialah korban.”

Dalam pasal di atas jelaskan bahwa penggelapan merupakan sebagai kejahatan di Indonesia. Akan tetapi seperti yang kita lihat masih banyak orang yang melakukan penggelapan.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau

⁷Deta Merly Oktavianti I Ketut Seregig, Suta Ramadan, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan,” *Pampas Journal Of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 103–10, file:///C:/Users/Adinda Elfara/Downloads/17071-Article Text-50929-1-10-20220430.pdf.

⁸Reja Karya Bakti Negara, Rizal Syamsul Ma’arif, and Jopie Gilalo, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana,” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4735–45.

digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam KUHP.¹⁰

Semakin banyak kasus penggelapan mobil yang terjadi, membuat orang takut untuk meminjamkan mobil atau takut menyewakan mobilnya kepada penyewa, sedangkan kebutuhan mobillitas setiap hari semakin meningkat, Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian kedalam skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat Di Kota Jambi (Studi Kasus Polresta Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat (Studi Kasus Polresta Jambi)?

⁹I Ketut Seregig, Suta Ramadan, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.”

¹⁰*Ibid*

2. Apa yang menjadi kendala Kepolisian Polresta Jambi dalam menangani penggelapan kendaraan roda empat di kota jambi (Studi Kasus Polresta Jambi)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat di Kota Jambi (studi kasus Polresta Jambi).
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dialami Kepolisian Polresta Jambi dalam menangani tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat di Kota Jambi (studi kasus Polresta Jambi).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan di dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat wilayah kepolisian resort kota Jambi.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat khususnya di Kota Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini digunakan untuk memberikan penjelasan dari apa yang di bahas dalam skripsi ini, Maka penulis memberikan berikut:

1. Upaya Penggulangan

Upaya penanggulangan adalah kegiatan pencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga pemasyarakatan).¹¹ Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi dan menghadapi suatu keadaan yang mencakup 2 upaya, yakni:

- a. Upaya Preventif adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.
- b. Upaya Represif adalah merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.¹²

¹¹Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017, Hlm. 244.

¹²Dien Nabila Naziva, Usman Usman, and Dessy Rakhmawati, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan Kekerasan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 76–84, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16324>.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat lebih menitikberatkan kepada upaya preventif atau upaya penal dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku oleh aparat penegak hukum. Upaya ini menggunakan sanksi seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, pengadilan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Tujuannya untuk memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan pelaku, menjaga ketertiban Masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama di masa yang akan datang.¹³

2. Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

Menurut Tongat, unsur penggelapan biasa Pasal 372 KUHP adalah memuat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terdiri dari: Mengaku sebagai milik sendiri, sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur kesengajaan, dan unsur melawan hukum. Sedangkan Maksud menguasai dalam Pasal ini, menguasai bukan merupakan Tujuan Pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam

¹³Dwiki Oktobrian et al., “Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan,” *Litigasi* 24, no. 1 (2023): 14–39, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6208>.

Penggelapan harus ada Pelaku. Penguasaan barang Oleh Seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Maka perbuatan menguasai bukanlah kejahatan bukan merupakan ciri pokok.¹⁴

3. Kendaraan

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

4. Polresta Jambi

Polresta Jambi merupakan singkatan dan Kepolisian Resor Kota Jambi, yang sebelumnya bernama Poltabes Jambi (Kepolisian Kota Besar Jambi). 'Perubahan nama berdasarkan Surat Keputusan (SKEP) Kapolri Nomor 366/VI/2010 tentang organisasi dan tata kenja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu butirnya keputusan tersebut adalah menyangkut perubahan Poltabes menjadi Polresta.

Kemudian dari hasil Keputusan Kapolri Nomor: Kep/395/VI/2010, tentang tipe organisasi kepolisian, tipe Polres di jajaran Polda Jambi terjadi perubahan yaitu Poltabes (tipe A) menjadi Polresta dan 9 Polres tipe BI dan B2 menjadi Polres. Lalu mengacu dari keputusan Kapolri Nomor: Kep/397/VI/2010, tentang nomenklatur organisasi kepolisian, satuan jajaran

¹⁴Ida Bagus dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hlm. 58.

Polda Jambi terjadi perubahan nomenklatur yaitu Poltabes Jambi menjadi Polresta Jambi.¹⁵

F. Landasan Teori

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, menghadapi atau memberi solusi terhadap suatu kejadian agar tidak terjadi pada kemudian hari dan untuk mencegah perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dalam suatu hal.¹⁶ Kejahatan adalah gejala sosial yang dialami Masyarakat yang mana keberadaannya meresahkan dan juga mengganggu ketertiban dan ketentraman Masyarakat.¹⁷

Upaya penanggulangan kejahatan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah dan Masyarakat guna untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan Masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan cara upaya *penal* yang mana tujuannya adalah untuk mengurangi kejahatan dengan tindakan represif setelah terjadinya kejahatan dan upaya *non penal* tujuannya untuk mengurangi kejahatan dengan tindakan preventif sebelum terjadinya kejahatan.¹⁸

Mengurangi kejahatan dengan sarana *penal* ataupun *non penal* keduanya merupakan pasangan yang saling berkaitan dan tidak dapat

¹⁵Rarenja Bidhumas and Polda Jambi, "RaRenja Bidhumas Polda Jambi T.A.2022 ," 2024, 1–60.

¹⁶Admin, "Upaya Penanggulangan Kejahatan", *Info hukum.com*, <https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/>, Diakses Pada 1 Oktober 2024.

¹⁷Wahyu Widodo, *Kriminologi&Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm.120.

¹⁸Nurroffiqoh, Herry Liyus, and Aga Anum Prayudi, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 91–101, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706>.

dipisahkan dalam usaha menanggulangi kejahatan dalam Masyarakat. Penanggulangan kejahatan bekerja dengan sistem peradilan pidana yang di dalamnya melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

Secara umum teori penanggulangan kejahatan memiliki kemiripan dengan teori kriminologi yaitu untuk mengkaji tentang tindakan yang dilakukan oleh orang atau instansi yang dilarang oleh Undang-Undang.²⁰ Menurut Moeljono pengertian kriminologi menurut beliau adalah ilmu pengetahuan tentang orang yang bersangkutan dengan kejahatan dan kejelekan. Kejahatan yang dimaksud adalah pelanggaran atau perbuatan yang diancam hukum pidana dalam Undang-Undang.²¹

Tujuannya adalah untuk memahami dan memberikan petunjuk kepada Masyarakat bagaimana bentuk kejahatan sehingga tiap Masyarakat bisa mengontrol diri dan mengantisipasi dengan demikian kejahatan dapat dicegah dan tidak merugikan orang yang menjadi korban.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses melakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori Penegakan Hukum.²² Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum yang mencakup

¹⁹Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2017, hlm. 202.

²⁰Sahat Maruli, *Buku Bahan Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, hlm. 1.

²¹A.S. Alam, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Prenamedia, Jakarta, 2018, hlm. 2.

²²Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.121.

aktivitas mulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum yang dimaksud agar hukum yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar benar ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

G. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Yoki Laksana Putra, 2019, Upaya Penegakan Hukum Oleh Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Penelitian ini membahas tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat , membahas mengenai penegakan hukum terhadap penggelapan kendaraan roda empat, membahas kendala dalam penegakan hukum pada penggelapan kendaraan	Ada perbedaan pada bagian rumusan masalah yang mana penelitian ini membahas factor penyebab terjadinya penggelapan kendaraan roda empat dan perbedaan Lokasi penelitian yang mana penelitian ini lokasinya di Polresta semarang sedangkan Lokasi	Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penggelapan kendaraan roda empat.

		roda empat dan metode penelitian nya sama yakni yuridis empiris.	penelitian penulis di Polresta Jambi.	
2.	Niko Gabriel Nainggolan, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 Kuhpidana (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn. Lbp)	Penelitian ini membahas tentang tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat serta membahas kendala atau hambatan dalam penegakan hukum.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yakni dengan menganalisis putusan sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni dengan langsung mewawancarai pihak terkait.	Guna membandingkan tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 Kuhpidana Dengan penegakan hukum pidana dalam penggelapan kendaraan roda empat.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan metode proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang diangkat, penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian untuk menganalisis hukum secara sistematis berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan melalui pengumpulan data, wawancara, observasi, survei untuk memahami bagaimana aturan hukum dijalankan di lapangan.

Dalam penelitian yuridis empiris tentang penggelapan kendaraan roda empat ini, penelitian yuridis digunakan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait penggelapan kendaraan roda empat melalui pengumpulan data dan wawancara pihak kepolisian serta penegak hukum lainnya terhadap kasus yang pernah ditangani.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan.²³ Untuk mempermudah proses pengumpulan data-data penelitian dan wawancara maka penulis memfokuskan lokasi Yang Menjadi Lokasi Penelitian ini yaitu Polresta Jambi Jl. Bhayangkara No. 1, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi.

²³H F Siagian, D Damanhuri, and R Juwandi, "Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 27–37.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian empiris, maka penulis lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan wawancara. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara meneliti masalah secara langsung ke lapangan atau melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan jelas.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui buku, studi kepustakaan, hasil penelitian, literatur, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian dan pokok permasalahan dalam penelitian ini .

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Terjemahan

3) Internet

d. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian atau yang disebut sebagai penyidik dalam menangani permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa pertimbangan sesuai kriteria yang diinginkan untuk mendapatkan jumlah sampel yang akan diteliti.

Teknik ini merupakan pengambilan informasi dan narasumber sesuai dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Dalam hal ini orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) IPDA Muhammad Yoga Dwitama, S. Tr. K
- 2) BRIPTU Rizky Juniardi
- 3) BRIPDA M. Rafli Al, Rasyid

e. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen.

- 1) Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan topik penelitian.
- 2) Studi Dokumen yaitu dengan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dilakukan terhadap data sekunder yakni dengan mempelajari bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

f. Analisi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, dimana hasil analisis data berdasarkan fakta di lapangan dan pengumpulan data primer dan sekunder yang sebelumnya telah diseleksi dan dijadikan sebagai pendukung untuk penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini ditulis dengan sistematis sesuai dengan kerangka bab demi bab, dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada. Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan, oleh karena itu disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab pertama ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA
PENANGGULANGAN, TINDAK PIDANA,
PENGGELOMPOKAN, KENDARAAN RODA EMPAT DAN
POLRESTA JAMBI,** Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang upaya penanggulangan, tindak pidana, penggelapan, kendaraan roda empat dan Polresta Jambi.

**BAB III UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGGELOPAN KENDARAAN RODA EMPAT DI
KOTA JAMBI (STUDI KASUS POLRESTA JAMBI),**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat Di Kota Jambi (Studi Kasus Polresta Jambi). Kemudian penulis juga menjelaskan tentang apasaja kendala yang ditemukan kepolisian Polresta Jambi dalam melakukan upaya penanggulangan penggelapan kendaraan roda empat di Kota Jambi.

BAB IV PENUTUP, Pada bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari penulis.